

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka simpulan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pernyataan naratif dalam proses persidangan Pengadilan Agama dianalisis dengan teori analisis pernyataan naratif yang terbagi ke dalam 5 kategori (pernyataan waktu, pernyataan tempat, pernyataan urutan, pernyataan pelembutan, & pernyataan lain). Pernyataan-pernyataan naratif tersebut memiliki aspek kultural baik yang diproduksi oleh Majelis Hakim maupun peserta sidang. Aspek-aspek kultural tersebut yakni bukti kultural, informasi kultural, dan pertimbangan kultural. Persentase pelibatan aspek kultural yakni bukti kultural 3,7%, informasi kultural 37%, dan pertimbangan kultural 59,3%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Agama cenderung menggunakan pertimbangan kultural ketika melaksanakan persidangan dan dalam proses penyelesaian perkara.
- 2) Forum persidangan memiliki wacana hukum berdasarkan alur percakapan yang dominan oleh Majelis Hakim, topik dan respon percakapan yang dikendalikan Majelis Hakim, dan tindak tutur yang muncul dalam dialog persidangan. Tindak tutur hukum dalam persidangan Pengadilan Agama berupa kalimat menjanjikan (*promising*) 4, kalimat menawarkan (*offering*) 6, kalimat menolak (*denying*) 5, kalimat menyetujui (*agreeing*) 10, kalimat memperingatkan (*warning*) 10, dan kalimat meminta maaf (*apologizing*) 1. Tindak tutur yang tidak memiliki data adalah kalimat mengancam (*threatening*). Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak bersifat represif. Majelis Hakim juga cenderung memberikan saran-saran daripada penolakan. Temuan tersebut juga dibuktikan dengan eksistensi faktor-faktor edukasi dalam persidangan Pengadilan Agama.
- 3) Proses persidangan Pengadilan Agama dilakukan dengan penggunaan pernyataan-pernyataan naratif yang memiliki fungsi-fungsi edukasi hukum. Fungsi edukasi tersebut yakni; (1) fungsi bimbingan, (2) fungsi kebajikan, (3) fungsi pemberian wawasan, (4) kepentingan sosial, dan (5) fungsi kepercayaan

masyarakat. Kontribusi edukasi dalam wacana hukum Pengadilan Agama tersebut menunjukkan eksistensi bahasa dalam edukasi hukum sebagai formulasi baru dalam linguistik forensik.

5.2 Implikasi

Implikasi dari analisis terhadap proses persidangan Pengadilan Agama terdiri atas dua (2) implikasi, yakni implikasi teoretis dan implikasi praktis. Implikasi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Secara teoretis, penelitian ini berimplikasi pada dua hal. *Pertama*, hasil penelitian ini memperluas kajian linguistik forensik. Analisis dalam penelitian ini mengkaji pernyataan naratif untuk melihat aspek kultural, wacana hukum Pengadilan Agama, dan aspek edukasi dalam hukum yang berguna untuk menambah keragaman linguistik forensik. *Kedua*, hasil penelitian dari pembacaan aspek kultural memperkuat teori linguistik forensik dengan memandang bahwa proses hukum tidak bisa terlepas dari faktor luar seperti sosial-budaya. Kedua implikasi teoretis tersebut mendukung perumusan formulasi edukasi linguistik forensik. Artinya, linguistik forensik dirumuskan dan diterapkan dalam aspek edukasi.
- 2) Secara praktis, penelitian mengenai pendaaygunaan aspek kultural di Pengadilan Agama dilakukan dengan analisis pernyataan naratif yang digunakan dalam persidangan gugat cerai dan dispensasi nikah. Penerapan teori analisis tersebut dalam konteks peradilan agama merupakan hal baru dan relevan. Dengan demikian secara praktis, hasil penelitian dapat dilihat dalam tiga (3) hal. *Pertama*, dapat menjadi rujukan bagi peneliti linguistik forensik dalam pengembangan analisis linguistik forensik. *Kedua*, dapat menjadi pegangan bagi penegak hukum atau pelaksana hukum untuk memberikan fungsi edukasi dan restorasi dalam pelaksanaan proses hukum, baik di pengadilan selain Pengadilan Agama ataupun di kepolisian. *Ketiga*, dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang akan mengkaji linguistik forensik, khususnya dalam konteks Pengadilan Agama dan yang terkait dengan aspek-aspek kultural dan edukasi.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan analisis linguistik forensik di dalam proses hukum Pengadilan Agama. Rekomendasi tersebut dibedakan atas rekomendasi untuk pelaksana hukum, rekomendasi untuk partisipan proses hukum atau pihak pencari keadilan, dan rekomendasi untuk peneliti/akademisi.

- 1) Pelaksana hukum sebaiknya memperhatikan aspek edukasi dalam sebuah penyelesaian perkara, sehingga tidak hanya menyelesaikan masalah tetapi juga dapat menghindari masalah pada masa mendatang. Pelaksana hukum yang dimaksud tidak hanya dalam lingkup Pengadilan Agama, tetapi dalam sistem hukum lain seperti Pengadilan Negeri dan Kepolisian.
- 2) Partisipan proses hukum atau dalam hal ini masyarakat sebaiknya memperkaya diri dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik agar tidak terjadi perkara bahasa atau penggunaan bahasa yang berdampak hukum.
- 3) Peneliti linguistik forensik sebaiknya tidak hanya berfokus pada penggunaan analisis bahasa dalam ranah hukum untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga menggunakan analisis bahasa dalam konteks hukum untuk kepentingan edukasi.